



PENETAPAN
Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

EKO BAGIANTO BIN SOEBAGIJO, NIK 3573042704750011, tempat tanggal lahir, Malang, 27 April 1975 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (driver), bertempat tinggal di Jalan Kakak Tua Utara, No.023, RT.014, RW.008, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg tanggal 13 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 30 Januari 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 1102/18/II/1999 tanggal 30 Januari 1999
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hlm.1 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ika Nurfebrianti binti Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 10 Februari 2000 / umur 23 tahun;
- b. Febriansyah bin Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 23 Februari 2005 / umur 18 tahun;
- c. Nadia Iza binti Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan istrinya telah mempunyai harta bersama berupa: Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 439 dengan luas 1026m² yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang a.n. Husnul Khatimah, Sarjana Ekonomi;
5. Bahwa kemudian istri Pemohon yang bernama Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-18102023-0021 tertanggal 20 Oktober 2023;
6. Bahwa ayah almarhumah Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin yang bernama Moh. Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019 karena sakit, kemudian ibu almarhumah Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin yang bernama Kartini masih hidup;
7. Bahwa sejak meninggalnya istri Pemohon anak Pemohon yang bernama: Nadia Iza binti Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut, namun Ibu Kandung anak tersebut meninggal dunia sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Nadia Iza binti Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun;
9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun;

Hlm.2 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



10. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang bernama : Nadia Iza binti Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum untuk kepentingan anak baik didalam maupun diluar Pengadilan dan khususnya untuk penjualan serta balik nama Sertifikat Hak Milik No. 439 dengan luas 1026m² yang terletak di Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang a.n. Husnul Khatimah, Sarjana Ekonomi;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Nadia Iza binti Eko Bagianto, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah dinasehati oleh Majelis Hakim bahwa menjadi wali harus

Hlm.3 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap diri dan harta anak-anaknya dan Pemohon menyanggapi hal tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terhadap maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Bagianto NIK: 3573042704750011 tanggal 23 Oktober 2023, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang Nomor : 1102/18/II/1999 tanggal 30 Januari 1999, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Husnul Khatimah Nomor: 3573-KM-18102023-0021 tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eko Bagianto Nomor: 3573041808070586 tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadia Iza Nomor: 3573-LU-04122013-0071 tanggal 05 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang,

Hlm.4 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Aminudin Nomor: 3573-KM-01102019-0037 tanggal 02 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 439 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. Bukti Saksi:

1. Soebagijo bin Soejai, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mergan Veteran, 22, RT 001, RW 011, Kelurahan Tanjungsrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin, yaitu istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan istrinya n pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan istrinya, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, anak terakhir Pemohon yang bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto, masih berumur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon (Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023 karena sakit dan selama itu Pemohon belum menikah lagi;

Hlm.5 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, yang merawat dan mengasuh anak-anaknya adalah Pemohon selaku ayahnya;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya, sehat jasmani dan rohani, jujur, amanah, berkelakuan baik, tidak pernah terlibat sanksi sosial dan sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan dan bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tahu ayah dari almarhum istri Pemohon yang bernama Moh. Aminudin sudah meninggal dunia dan ibunya yang bernama Kartini masih hidup;
 - Bahwa setahu saksi, dari keluarga almarhum istri Pemohon tidak ada yang keberatan jika anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dirawat dan ikut dalam perwalian Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk keperluan secara hukum dan khususnya untuk mewakili keperluan anak di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
2. Sugiarti binti Sumino, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mergan Veteran 22, RT 001, RE 011, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin;
 - Bahwa saksi tahu sekitar tahun 1999, Pemohon menikah dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut, telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Hlm.6 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ada anak yang masih di bawah umur bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon (Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin) telah meninggal dunia bulan Oktober 2023 karena sakit dan selama itu Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia, yang merawat dan mengasuh anak-anaknya adalah Pemohon selaku ayahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya, sehat jasmani dan rohani, jujur, amanah, berkelakuan baik, tidak pernah terlibat sanksi sosial dan sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan dan bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu ayah dari almarhum istri Pemohon yang bernama Moh. Aminudin sudah meninggal dunia dan ibunya yang bernama Kartini masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, dari keluarga almarhum istri Pemohon tidak ada yang keberatan jika anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut dirawat dan ikut dalam perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk keperluan secara hukum dan khususnya untuk mewakili keperluan anak di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm.7 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian terhadap anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun, yang ditinggal orang tuanya adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto binti Zainul Arifin, umur 16 tahun dan Arif Hidayat bin Zainul Arifin, umur 13 tahun, karena ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin telah meninggal dunia dan perwalian ini dipergunakan untuk keperluan secara hukum dan khususnya untuk keperluan anak baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, semuanya bermeterai cukup, cap pos dan fotokopinya telah cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Hlm.8 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran kedua orang anak Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari almarhum Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin yang menikah pada tanggal 8 Juli 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak yang masih di bawah umur bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto binti Zainul Arifin, umur 16 tahun dan Arif Hidayat bin Zainul Arifin, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Akta Kematian, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa istri Pemohon yang bernama Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa ayah dari almarhum Husnul Khatimah yang bernama Moh. Aminudin telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 439, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa almarhum Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin mempunyai harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Soebagijo bin Soejai dan Sugiati binti Sumino** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 172 HIR yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-

Hlm.9 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin pada tanggal 30 Januari 1999, perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suku, Kota Malang;

2.-----

Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai tiga orang anak dan anak yang terakhir masih di bawah umur bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto binti Zainul Arifin, perempuan, umur 10 tahun;

3.-----

Bahwa Husnul Khatimah binti Moh. Aminudin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Pemohon hingga saat ini belum menikah lagi;

4.-----

Bahwa kedua anak Pemohon masih di bawah umur, sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum;

5.-----

Bahwa sepeninggal Husnul Khatimah, yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Pemohon;

6.-----

Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggungjawab terhadap kehidupan kedua orang anaknya karena mempunyai pekerjaan yang tetap

Hlm.10 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpenghasilan, jujur, amanah, tidak terlibat dalam hal yang dilarang, tidak pernah mendapat catatan kriminal atau sanksi sosial, sehat secara jasmani dan rohani, sehingga anak terawat dengan baik;

7.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili keperluan anak secara hukum yang masih di bawah umur, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berhak menjadi wali dari anak yang bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto binti Zainul Arifin, umur 10 tahun adalah ayah kandungnya yang bernama Eko Bagianto bin Soebagijo;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, belum cakap bertindak di depan hukum dan belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya di luar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, setelah ibu kandung dari anak tersebut meninggal dunia, yang mengurus, memelihara dan

Hlm.11 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama ini anak tersebut tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang selama ini mengurus dan memenuhi keperluan anaknya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah keluarga yang paling dekat dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut dan ia yang lebih berhak serta lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, mempunyai pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, berkelakuan baik, rajin bekerja dan taat beribadah, atas dasar tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak tersebut maupun terhadap harta yang menjadi hak anak tersebut, serta terbukti pula bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”, maka *in casu* perkara ini, terbukti Pemohon adalah ayah kandungnya sendiri, sehingga merupakan orang yang layak untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya yang bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto binti Zainul Arifin, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al Qur'an surat al Maidah ayat 32 sebagai berikut:

ومن احيائها فكأنما احيا الناس جميعا الخ.....

Artinya: Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.....dst;

Hlm.12 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama Nadia Iza binti Eko Bagianto binti Zainul Afirin, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak secara hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon berwenang untuk melakukan segala tindakan hukum guna mewakili kepentingan anaknya, baik tindakan di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.13 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : Nadia Iza binti Eko Bagianto binti Zainul Arifin, lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 2013 / umur 10 tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (Eko Bagianto bin Soebagijo);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Irwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

*Hlm.14 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.*



Mochamad Reza, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran		Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama P		Rp10.000,00
	c. Redaksi		Rp10.000,00
2.	Biaya Proses		Rp100.000,00
3.	Panggilan		Rp150.000,00
4.	Sumpah		Rp100.000,00
5.	Meterai		Rp10.000,00
	Jumlah	_____	Rp410.000,00

Terbilang : Empat ratus sepuluh ribu rupiah

Hlm.15 dari 15 hlm.
Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Mlg.